

DPRD – PERUBAHAN KOMPOSISI BANGGAR

2026

SURAT KEPUTUSAN DPRD KAB. BANYUWANGI NO.188/2/Kpts-DPRD/429.050/2026
: 3 HLM

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 188/2/Kpts-DPRD/429.050/2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR
188/23/Kpts-DPRD/429.050/2026 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI BESERTA
KOMPOSISI KEANGGOTAANNYA MASA JABATAN 2024-2029

- ABSTRAK : - Untuk kelancaran tugas Badan Anggaran DPRD Kabupaten Banyuwangi, Perlu Melakukan Perubahan SK DPRD Nomor 188/23/Kpts-DPRD/429.050/2024 tentang Pembentukan Banggar serta komposisi Keanggotaannya
- Dasar Hukum Surat Keputusan ini adalah : UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015, PP No. 18 Th. 2017 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 1 Th. 2023, Permendagri No. 12 Th. 2018, Permendagri No. 80 Th. 2015, Kep.Gub.Jatim No. 100.3.3.1/787/KPTS/011.2/2024, Kep.Gub.Jatim No. 100.3.3.1/940/KPTS/011.2.2024, Peraturan DPRD No 1 Th. 2024, Keputusan DPRD No. 188/23/Kpts-DPRD/429.050/2024
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan perubahan komposisi keanggotaan Badan Anggaran. Perubahan tersebut berlaku sebagai dasar pelaksanaan tugas Badan Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan ketentuan lainnya dalam Keputusan DPRD Kabupaten Banyuwangi Nomor 23 Tahun 2024 tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan Keputusan ini.
- Catatan : Surat keputusan ini ditetapkan pada tanggal 26 Januari 2026 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan